

PERAN ZAKAT MAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN MENGENTASKAN KEMISKINAN

Umi Rossy Mardhiyah

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: rossymardhiyah@gmail.com

Abstract

Zakat is a series of pillars of Islam that are mandatory for every Muslim. Zakat is a very urgent medium of worship, not just an obligation for Muslims and Muslim women, but the definition of the word urgent in worship itself has a very universal description. Through good zakat management, it is hoped that it can help meet the basic needs of the poor and encourage them to be economically independent. The research method used is descriptive qualitative, with data collection from various primary and secondary sources. The research results show that zakat has great potential in improving the community's economy, reducing poverty rates, and creating jobs. However, there are still obstacles in implementing zakat, such as lack of information and public awareness. Therefore, collaborative efforts are needed between the government, zakat institutions and the community to maximize the potential of zakat in achieving better social welfare.

Keywords: *zakat mal, Economy, Poverty*

Pendahuluan

Dewasa ini, jika kita berbicara tentang Indonesia yang merupakan negara besar dan kaya, kaya akan hasil lautnya, kaya akan hasil tambangnya, dan kaya akan hasil buminya, namun kenapa Indonesia masih memperoleh predikat negara dengan masyarakat miskin yang jumlahnya tidak sedikit. Lebih memprihatinkan lagi jika kita menyaksikan kasus busung lapar yang terjadi NTT dan NTB, hal ini membuktikan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itulah potret kemiskinan yang sedang terjadi di negeri tercinta Indonesia saat ini. Sungguh tragis jika kemiskinan di negara kita diukur menggunakan garis kemiskinan (poverty line) yang lain, yang lebih "manusiawi". Benar-benar sangat miris sekali. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup diambang garis kemiskinan (Mohammad Haikal & Musradinur, 2023).

Dan pada hakikatnya mengentaskan kemiskinan itu dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar yaitu berupa kebutuhan primernya secara lazim. Namun pengentasan kemiskinan itu tidak sekedar memenuhi kebutuhan fisik yang bersifat materiil saja, tetapi juga harus meningkatkan mutu hidup, agar perekonomian masyarakat Indonesia dapat meningkat. Peningkatan mutu hidup masyarakat Indonesia, tidak hanya sekedar dari segi ekonomi belaka, namun juga mampu menunaikan kewajiban sosial, memprioritaskan pendidikan anak, pengobatan, menabung, jika ada kelebihan secara finansial bisa untuk rekreasi, dengan demikian akan menjadi insan yang bermutu, mandiri dan Kamilah (Pinontoan, 2020).

Kemiskinan identik dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu kemiskinan melambangkan pada situasi kesengsaraan, ketidakberdayaan, ketidakadilan dan tidak adanya perlindungan sosial. Dan hal tersebut Merupakan kondisi real Yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik dikawasan pedesaan maupun perkotaan. Dan hal ini erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan juga kondisi ekonomi keluarganya. Namun selain itu terdapat beberapa perspektif kemiskinan yang meliputi materi, sosial, culture, kelembagaan, dan kesejahteraan.

Zakat merupakan serangkaian rukun Islam yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim (Hafidz dkk., 2022). Dan Zakat merupakan media ibadah yang sangat urgent, tidak sekedar kewajiban kaum muslimin dan muslimat saja, melainkan definisi dari kata urgent dalam ibadah itu sendiri memiliki deskripsi yang sangat universal. Meliputi nilai ketauhidan, *humanisme (Habluminnas)*, dan *hablu minallah*. Selain dari pada itu, zakat juga merupakan implementasi rasa syukur atas karunia, Rizki, dan nikmatilah yang didapatkan hamba Allah.

Zakat memiliki manfaat yang dapat diperoleh secara langsung oleh Muzaki dan mustahiq sekaligus. Ketika Amil dapat memanager zakat dengan baik baik dari segi pelaksanaan, manajemen, dan pendistribusian terealisasi dengan tempat, maka dapat positif yang diperoleh adalah peningkatan kualitas keimanan, kesucian jiwa, membersihkan harta juga keberkahan Rizki bagi Muzaki. Sedangkan kemaslahatan bagi mustahiq adalah terentaskan dari kemiskinan dan meningkatkan perekonomian. Karena secara tidak langsung mereka dapat terbantu dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidupnya, serta dapat mengembangkan usaha, jika mereka memiliki sebuah usaha tertentu.

Zakat bukan sekedar berfungsi sebagai menggugurkan kewajiban suatu ibadah, namun juga sebagai fasilitator dalam peningkatan perekonomian masyarakat dalam pendistribusian zakat. Juga sebagai wujud rasa empati masyarakat yang tingkat perekonomiannya dianggap lebih dari kata mampu atau kaya, layak, dan kelas menengah ke atas. Serta realisasi dari kepedulian masyarakat dengan tingkat perekonomian kelas menengah ke atas kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu (miskin). Zakat adalah sebuah investasi akhirat, yaitu berupa janji Allah SWT berwujud pahala yang tak kasat mata. Sedangkan zakat dikatakan investasi dunia, yaitu berupa motivasi terbentuknya lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat yang secara otomatis perekonomian pun akan semakin meningkat.

Zakat merupakan bagian dari pendapatan negara yang sangat urgent. Karena pada zaman dahulu abu bakar memiliki suatu kebijakan yaitu dengan memerangi kaum muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal hartanya telah mencapai nisab (Andriani & Chotib, 2022). Zakat yang terkumpul di Baitul mal kemudian didistribusikan kepada masyarakat yaitu mustahiq. Karena dalam pendistribusian zakat harus tersalurkan dengan tepat sasaran. Yaitu kepada mustahiq yang memang berhak untuk menerimanya.

Masalah ekonomi dalam perspektif Islam bukan berasal dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan dan hak kepemilikan individual dan meninggalkan usaha mandiri yang bebas. Atau menurut perspektif sosialis yang menghapuskan seluruh hak individu. Tetapi terdapat perspektif sistem ekonomi Islam menurut pakar ekonomi yang diklasifikasikan menjadi beberapa sudut pandang. Yang menyebabkan kekacauan sudut pandang secara intelektual. Dan tujuan dari ekonomi sendiri adalah menfokuskan perbaikan ekonomi masyarakat, pemberdayaan SDM, pembersihan harta bagi para

Muzakki, dan meningkatkan perekonomian masyarakat, serta harmonisasi bagi masyarakat Indonesia.

Metodologi

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara mencari data konkret lalu didefinisikan secara deskriptif atau gambaran melalui parafrase dan tidak berisikan dalam wujud angka. Karena pendekatan yang didapatkan merupakan pedoman yang konkret dan realita dalam suatu *planning* penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif ini mengidentifikasi serta menarik garis besar tentang suatu fenomena, realita, isu, serta gejala yang sedang menimpa masyarakat Indonesia baik secara individual maupun kelompok. Sedangkan penelitian deskriptif ini merupakan sebuah penelitian yang mengungkap problematika dan keadaan masyarakat sesuai dengan fakta yang konkret terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia. Harapannya adalah mengentaskan kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Dengan mendorong orang-orang yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Sehingga perekonomian masyarakat Indonesia juga akan meningkat. Data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data diperoleh berdasarkan berbagai referensi seperti artikel, buku, informasi web dan berbagai referensi jurnal (Elvira & Bariyah, 2024)

Hasil dan Pembahasan

Zakat Mal dalam Meningkatkan Perekonomian

Zakat secara lughawi dalam perspektif Islam bermakna tumbuh, yang berasal dari kata *زكيت-زكتا-زكت*. Sedangkan menurut istilah berarti kadar harta dengan nilai tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) (Sunarto, 1991, hlm. 239).

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, QS: An-Nisa Ayat: 36.

Zakat merupakan *part of* rukun Islam yang wajib dibayar oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu (Hafsah, 2016). Sesuai dengan firman Allah SWT: An-Nisa 77. Zakat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertama yaitu terdapat 8 golongan *ashnaf*. Sebagaimana telah tertera Surat At-Taubah Ayat 6. Yakni:

1. Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk usaha dan tidak memiliki harta
2. Miskin merupakan Seseorang yang memiliki pendapatan, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Amil merupakan Orang yang mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.
4. Ibnu Sabil merupakan Musafir atau seseorang yang sedang perjalanan yang mana tidak mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhan selama melakukan perjalanan tersebut, namun dengan tujuan karena Allah, atau hal yang diperoleh dalam agama.
5. Sabilillah merupakan seseorang yang melakukan perjalanan atau berjuang di jalan Allah

6. Muallaf Seseorang yang pada mulanya memeluk agama selain Islam kemudian termotivasi untuk masuk agama Islam.
7. Riqob merupakan Seseorang yang terlilit hutang, yang mana tujuan berhutangnya itu untuk hal kebaikan. Namun tidak mempunyai harta untuk membayar hutang-hutangnya. Tetapi jika hutangnya itu untuk hal yang tidak diridhai Allah atau untuk maksiat kepada Allah, maka tidak diperbolehkan menerima zakat.
8. Gharim merupakan Riqob (Seseorang yang terlilit hutang) atau hamba sahaya yaitu seseorang yang berusaha memerdekakan diri dari tuannya.

Sedangkan yang kedua, adalah dalam keadaan tertentu, yaitu:

1. Yatim yaitu seorang anak yang ditinggal mati ayahnya dan yang belum masuk *baligh* (merupakan seorang yang sudah mulai dibenahi/*taklif* dengan beberapa hukum dan *Syara'* yang telah ditetapkan. ditandai dengan keluarnya sperma bagi anak laki-laki yang sudah memasuki usia 15 tahun, dan keluarganya darah haid/menstruasi bagi anak perempuan yang sudah masuk usia 9 tahun.)
2. orang yang Terbelenggu hutang (gharim) Seseorang yang dikatakan tidak memiliki kesanggupan untuk membayar hutang-hutangnya dan yang merasa kesulitan dalam melunasi hutang-hutangnya,
3. Pengemis atau peminta-minta pada garis besarnya di zaman sekarang pengemis identitas dengan upaya mendapatkan belas kasihan dari orang lain untuk mendapatkan penghasilan, yang dilakukan di tempat umum. Tetapi pengemis disini yang bukan merupakan seseorang yang tidak mau berusaha atau dengan sengaja meninggalkan kewajibannya. Pada hakikatnya Islam melarang mengemis atau meminta-minta, karena dianggap hina. Namun, jika dalam keadaan mendesak karena mereka sedang dalam keadaan terpuruk seperti tertimpa bencana atau kesulitan lainnya.
4. Musafir (ibnu sabil) Seseorang sedang menempuh perjalanan jauh dengan jarak tertentu ke suatu tempat dari tempat tinggalnya bertujuan untuk ibadah atau bertujuan hanya untuk Allah SWT.
5. Para tawanan perang Seseorang yang dalam keadaan menjadi tawanan, dan berupaya untuk memperoleh kebebasan. Seseorang yang dalam keadaan menjadi tawanan, dan berupaya untuk memperoleh kebebasan.
6. Para janda Sebutan bagi seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami. Baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau berpisah (cerai). Dan dalam Islam sangat memuliakan wanita yang ditinggal mati suaminya atau para janda.
7. Orang yang tidak punya harta (namun tidak mau meminta-minta)
8. Miskin Seseorang yang memiliki harta serta mata pencaharian namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Harta dalam bahasa arab disebut dengan (المال) = al-maalu, yang berarti harta. Yang mana kata (المال) = al-maalu tertera dalam Al-Qur'an dan disebut berkali-kali. Dan (المال) = al-maalu itu sendiri terdapat sebanyak 86 kali penyebutan dalam 36 surah dengan berbagai derivasinya. Dan secara terminologis harta menurut pendapat para jumbuh ulama' menyimpulkan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai. Sedangkan secara etimologis (أَمْوَالٌ) = al-maalu berasal dari kata (مَيْلٌ) yang bermakna kecenderungan manusia kepadanya. Kata (أَمْوَالٌ) = al-maalu merupakan (اسْمُ الْمُفْرَدِ) ismul mufrod, dan (الْإِسْمُ جَمْعُ التَّكْسِيرِ) atau isim jama' taksir nya adalah (أَمْوَالٌ) amwaalun yang berarti harta - harta. Dan (أَمْوَالٌ) = al-maalu itu sendiri sebagai (اسْمُ الْمُسْتَدْرِ) yang memiliki makna sesuatu yang dicenderung, digemari, disukai atau disenangi manusia. Dan secara terminologis

harta menurut pendapat para jumbuh ulama' menyimpulkan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai (Hamang Najed, 2015).

Pada hakikatnya kecintaan manusia akan harta dalam keadaan kondisi yang lemah iman, berpotensi meningkatkan rasa cinta yang berlebihan terhadap harta dan menjadikan manusia selalu merasa jumlah hartanya sedikit, meskipun pada kenyataannya memiliki harta yang berlimpah. Fenomena seperti itulah yang menyebabkan masyarakat Indonesia sering kali merasa enggan untuk melepaskan harta meninggalkan dirinya. Apabila kita amati dengan seksama tujuan masyarakat Indonesia dalam beraktivitas termasuk didalamnya diluar kegiatan bisnis antara lain aktivitas ilmu pengetahuan, aktivitas politik dalam lain sebagainya bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau *income*. Ada yang berpenghasilan banyak disebut dengan orang kaya, dan yang berpenghasilan rendah biasanya disebut masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

Secara garis besar ilmu ekonomi identik dengan finansial dan keuangan konsumen, badan usaha, teori harga pasar, *theory and product process* (teori dan proses produksi), *distribution of income* (distribusi pendapatan), *balance theory* (teori keseimbangan), dan *the empathy of government in economics sectors* (rasa peduli serta empati pemerintah didalam sektor perekonomian). Namun dalam hal ini terdapat perbedaan opini tentang ekonomi barat yang mengaitkan dengan masalah materi atau finansial tanpa adanya perhatian pada masalah rohani, religi moral dan akhlak (Mas'ud, 2020). Karena terabaikannya perspektif nilai dan moral inilah perekonomian Barat mendapati permasalahan ekonomi sosial dan dekadensi / kemerosotan moral secara krusial. Berawal dari deklinasi / kemunduran moral tersebut adalah terkikisnya makna kesakralan agama bagi nilai-nilai Sosio ekonomi, sehingga menyebabkan masyarakat menghindari mekanisme filter moral yang secara sosial telah mereka bangun dan disepakati. Implementasi sudut pandang sekuler seperti itulah yang nantinya bakal merugikan negara-negara Islam seperti Indonesia contohnya.

Aktivitas ekonomi menurut syari'at Islam segala sesuatu yang mendatangkan maslahat bagi umat. Baik secara individual maupun kolektif. *مصلحة الأفراد* (self interest) atau *مصلحة الجماعة* (social interest). Kemaslahatan juga dapat disebut dengan istilah kemaslahatan mikro. Pada hakikatnya manusia berupaya memenuhi kebutuhannya. Dan setiap individu mempunyai tanggung jawab agar terhindar dari bahaya kelaparan, dahaga, dingin, kepanasan, kesehatan dan lain sebagainya. Selain kemaslahatan mikro, juga terdapat kemaslahatan makro, yaitu upaya manusia memenuhi segala kebutuhan.

Tujuan dari zakat ada 2 macam yaitu:

1. Memberikan dan menyucikan harta,

Tujuan zakat adalah menyucikan dan membersihkan harta kepada *mustahiq* (fakir miskin, *mua'allaf*, *ibn Sabil*, dan lainnya). Harta yang dianggap memenuhi syarat ini dikeluarkan zakatnya, namun jika tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta yang tidak suci atau bersih dengan kata lain harta yang kotor. oleh karena itu zakat sebagai sarana harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya agar menjadi bersih atau suci, kepada orang-orang yang membutuhkan yaitu kaum *mustahiq*.

2. Memberikan dan menyucikan hati/diri

Harta yang dimiliki oleh seorang dengan jumlah yang cukup atau memenuhi syarat-syarat zakat, lalu dibayarkan zakat atasnya, maka dapat diartikan bahwa ia telah melaksanakan pembersihan dan penyucian dirinya. Yakni seseorang yang membersihkan dan mensucikan diri dari sifat *Bakhil* atau *kikir*. Seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal hartanya sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, maka tergolong sebagai seorang yang *Bakhil* atau *kikir*, menurut sudut pandang Islam. Dalam perspektif Islam menyatakan bahwa harta yang dikikirkannya itu pada hakikatnya bukan miliknya. Melainkan milik orang lain, yaitu kaum *mustahiq*.

Dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa ayat-ayat yang menyiratkan tentang prinsip ekonomi Islam mencapai kurang lebih sekitar 725 ayat. (Hamang Najed, 2015, 25) Yang mana sebagian besar berkaitan dengan produksi, dan selebihnya dengan distribusi dan konsumsi. Maksudnya adalah Islam mengartikan bahwa sistem ekonomi Islam mengartikan bagaimana berproduksi, yaitu mengolah dan mengelola sumber daya alam (zakat). Mendistribusikan zakat yang telah terkumpul. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsi, yaitu menggunakan zakat yang telah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Baik kebutuhan diri sendiri, keluarga juga sesama manusia. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam sesuai dengan syariat yang berlaku.

Di Indonesia management zakat telah teratur dalam undang-undang nomer 23 tahun 2011, menyatakan bahwa management zakat meliputi *planning proses* (proses perencanaan), *organization* (pengorganisasian), *aggregation* (penghimpunan zakat), *distribution* (pendistribusian zakat), dan *pendayagunaan Zakat*. Sedangkan untuk mengontrol dan mengawasi zakat, tertera dalam pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh menteri, pimpinan daerah tingkat provinsi atau kabupaten kota. Dan dalam pasal 35 ayat 1 menegaskan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam pembinaan dan pengawasan pada lembaga zakat seperti BAZNAS dan Lazisnu. Sedangkan untuk pembentukan Amil Zakat di Indonesia telah teratur dalam undang-undang nomer 23 tahun 2011, pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa Amil Zakat dapat dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki jumlah anggota sebanyak 11 orang. (Haryanto, 2022) Yang bertujuan untuk membangun kerjasama yang baik serta tidak terjadi kesenjangan sosial terkait sistem pendistribusian. Yang menjelaskan tentang pertimbangan skala prioritas, dengan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan yang memprioritaskan 8 *mustahiq* atau sesuai sasaran.

Economy of society atau disebut dengan ekonomi masyarakat merupakan seluruh aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup atau *basic need* meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan (*health*) dan pendidikan (*education*). Dengan begitu dapat diartikan bahwa usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia dalam mengolah zakat yang telah diterima dari *Muzakki* yaitu dengan menggunakan modal dari *Muzakki* melakukan wirausaha yang dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Ekonomi zakat dibagi menjadi 2 lapisan, yang pertama adalah *Muzakki*. *Muzakki* yaitu memiliki peran sebagai pembayar atau pemberi dana zakat. Sedangkan yang kedua adalah *mustahiq* memiliki peran sebagai penerima zakat (Sundari, 2020). Dalam hal ini *Muzakki* akan mendistribusikan pendapatan dari dana zakat yang akan diberikan kepada *mustahiq*. Sehingga memiliki dampak pada pendapatan, dan *mustahiq* mengalami peningkatan perekonomian (*disposable income*), atau *income* yang mereka dapatkan bisa dibelanjakan sehingga terpenuhi kebutuhan primernya, dan dapat mendorong sifat konsumtif *mustahiq* akan meningkat juga akan mendorong berpeluangnya untuk menabung jangka panjang. Dengan demikian perekonomian masyarakat Indonesia akan meningkat.

Predikat kaya atau miskin adalah sunnatullah. Yang mana Allah menganugerahkan predikat tersebut dengan tujuan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Ada pula yang dianugerahi kesehatan jasmani sekaligus intelektual yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut sangatlah wajar jika menjadikan perbedaan kemampuan dalam *income* yang didapatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Persepsi Islam terkait harta merupakan nikmatimullah dan amanah istikhlahi, yang merupakan amanah kekhalifahan serta nikmat minallah untuk makhluk-Nya. Maksudnya Allah tidak sekedar memberikan

nikmat hidup secara individual saja, namun juga berfungsi sebagai pemberian nikmat hidup bersama dengan khalayak. Dalam hal ini dapat diimplementasikan dengan pendistribusian zakat mal itu sendiri. Dalam Al-Qur'an dan hadits tertera bahwa harta memiliki fungsi yang banyak. Diantaranya adalah

1. Fungsi konsumsi

Islam memotivasi manusia untuk selalu melakukan proses produksi guna memenuhi kebutuhan konsumsinya. Persepsi Islam menyatakan bahwa segala sesuatu ciptaan Allah, yaitu yang bersifat natural seperti buah-buahan, hewan dan lainnya maupun yang harus berproses terlebih dahulu melalui rekayasa industri buatan manusia, merupakan hak konsumsi manusia (Hamang Najed, 2015, hlm. 12). Seseorang yang memiliki harta dalam jumlah besar diberikan Allah anugrah untuk membelanjakannya dan dinikmati baik yang bersifat biologis ataupun psikologis sesuai dengan tuntutan syariat. Namun disisi lain harus wajib mengeluarkan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Sesuai dengan yang tertera dalam quran surat An-naziat 31-33, Abasa 24-32, An-nahl 16, As-saba' 10-11, dan Al-hadid 25.

Membelanjakan harta disini maksudnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik pribadi maupun keluarga yang menjadi tanggung jawabnya merupakan suatu anjuran. tetapi harus dengan ukuran yang sewajarnya tidak berlebihan. Prinsip prioritas manajemen kekayaan yang tepat bagi bagi kaum muslim yaitu membelanjakan hartanya demi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan memenuhi keinginannya sesuai dengan porsi yang pas, namun harus tetap berhati-hati dalam mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang dianggap mewah.

2. Fungsi investasi atau tabungan

Dalam Al-Qur'an telah tertera tidak secara spesifik memerintahkan untuk berinvestasi atau menabung (savings) atau menyisihkan sebagian harta. Menabung merupakan tindakan yang sangat bijaksana, karena hal tersebut sangatlah berkontribusi dalam menghadapi kebutuhan jangka menengah ataupun jangka panjang, baik kebutuhan yang sifatnya sesuai planning, untuk modal usaha, untuk biaya pendidikan anak, atau disaat mendesak, seperti pembiayaan tak terduga, misalkan ada salah satu pihak keluarga yang sakit membutuhkan biaya untuk berobat.

Allah memerintahkan untuk menabung, yang diisyaratkan dalam beberapa ayat di Alquran. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 9. Yang mana Allah menghimbau untuk tidak meninggalkan mereka yang lemah. Dan tidak mengawatirkan terkait kesejahteraan kaum yang lemah seperti fakir, miskin, gharim, Amil, Ibnu Sabil, Sabilillah, Mualaf, Riqob.

Beda halnya dengan Al-Qur'an, terdapat hadits yang lebih eksplisit mengisyaratkan pentingnya menabung. Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Saw sendiri, menyisihkan persediaan makanan yang telah dipanen untuk keperluan keluarga beliau selama setahun, dari panen yang dipetik pada tahun sebelumnya. (HR. Muslim.) Dan Rasulullah Saw selalu menasehati dan memperingatkan para sahabat agar selalu berhemat dan tidak menghabiskan seluruh harta yang dimiliki, meskipun harta tersebut dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah, karena harta yang mereka miliki berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masa depan.

Pendapat para ulama sepakat (ijma' merupakan sumber hukum Islam ke-tiga

setelah Al-Qur'an dan as-sunah. Yaitu kesepakatan para Mujtahid setelah wafatnya Rasulullah Saw pada suatu hukum syar'i.) menjelaskan bahwa menabung atau menyimpan sebagian harta (saving) sangat diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sekali. Hal ini merupakan suatu tindakan yang sangat tepat dan urgent, karena dapat meng-cover suatu keadaan di kala sedang mengalami ketidakberdayaan atau dirasa kurang beruntung. Dengan adanya kesiapan dana cadangan, secara tidak langsung dapat membuat saat dilanda kesulitan.

Dalam agama Islam prinsip terpenting lainnya dalam mengelola kekayaan atau harta yaitu tidak sekedar hidup (memenuhi kebutuhan belaka) dengan penghasilan yang didapat, melainkan juga harus menyimpan atau menabung penghasilan yang diperoleh dalam jumlah yang cukup atau layak. Walaupun sudah dikategorikan sebagai orang yang mampu atau kaya, namun harus tetap berusaha untuk selalu menabung. Karena dalam agama Islam sudah dijelaskan, dan sudah tertera secara gamblang bahwa Islam tidak menerima justifikasi terhadap orang-orang yang menghambur-hamburkan harta kekayaannya, atau berlaku boros. Karena pada dasarnya prinsip pemborosan akan menyebabkan kesulitan di mana mendatang, namun jika digunakan untuk menyumbangkan harta ke jalan Allah, atau beramal akan mendatangkan maslahat dan mendapatkan pahala bagi umat muslim.

3. Fungsi ZIS (zakat, infaq dan sedekah).

Secara fundamental salah satu fungsi harta secara syar'i adalah zakat. Menurut pandangan Islam terkait harta memiliki peranan penting yang terbagi menjadi beberapa elemen utama, diantaranya adalah membayar Zakat secara jujur dan penuh. Zakat ini sebagai partikel konsumsi dan investasi. Dari ketiga fungsi tersebut harta harus dialokasikan secara proporsional sesuai dengan syariat. Hal. 17 Seperti Kalamullah at-taubah 103.

a. Fungsi harta sebagai infaq dalam quran surat Al-Baqarah 195

Anjuran wajib infaq yang tertera dalam Al-Qur'an bukan semata-mata berimplikasi pada tujuan pahala saja, namun juga menjadi sumber ekonomi yang penting, secara otomatis dengan demikian akan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu tidak hanya orang-orang kaya atau orang yang memiliki harta melimpah saja diperintahkan untuk infaq, namun bagi siapa saja yang memiliki harta.

b. Fungsi harta sebagai sedekah Kalamullah dalam Al-Qur'an al-hadid 18

Komponen terpenting dalam manajemen harta adalah derma sukarela (sedekah) yang merupakan pertanggungjawaban sosial. Para dermawan harus menyumbangkan harta kekayaannya secara sukarela untuk beramal, dan berusaha meminimalisir kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Mengentaskan kemiskinan menghapuskan kebodohan dan berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, mengembangkan usaha dan kekayaan serta meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Indonesia, juga mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi harkat martabat anak bangsa.

Dan harta serta kekayaan yang telah terkumpul selalu digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan kurang beruntung juga untuk mengembangkan peradaban Islam dan bangsa secara continue. Harta yang telah terkumpul harus dibersihkan secara berkala melalui pembayaran zakat, sedekah dan

pendistribusian kepada orang-orang miskin atau yang membutuhkan. Dengan demikian perekonomian masyarakat Indonesia akan pulih dan secara tidak langsung ekonomi di Indonesia akan meningkat.

Kendala Yang Sering Dialami Masyarakat Indonesia Dalam Mengeluarkan Zakat.

1. Kurangnya informasi mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan
2. Kesulitan mencari penerima zakat yang tepat
3. Kesibukan yang membuat sulit untuk datang ke lembaga-lembaga zakat
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat
5. Kewajiban membayar zakat masih terpaku pada zakat fitrah dan zakat profesi saja
6. Rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat
7. Takut uang zakat diselewengkan
8. Takut dananya tidak disalurkan kepada masyarakat
9. Tidak percaya pihak lain (BAZNAS)

Penutup

Peran zakat mal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia sangat *urgent*. zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh secara halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Zakat memiliki peran penting dalam menanggulangi hambatan perekonomian masyarakat Indonesia. Dengan adanya ketentuan terkait harta wajib zakat, hal ini sangat membantu bagi kaum mustahiq (fakir miskin, dan lainnya). Dengan begitu terdapat kucuran modal bagi mustahiq, yang mana pada mulanya mustahiq hanya berstatus sebagai konsumen, namun seiring berjalannya waktu dikemudian hari mustahiq bisa menjadi *Muzakki* dengan adanya kucuran modal yang sesuai dengan ketentuan syariah dari penyaluran Zakat. Sehingga dengan adanya satuan regulasi dalam himbuan menyalurkan zakat, menjadi rambu terealisasi nya siklus ekonomi yang dinamis dan rasional bagi masyarakat. Dan berujung pada peningkatan harmonisasi perekonomian masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung angka kemiskinan yang terjadi di masyarakat juga akan menurun. Dengan kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengeluarkan zakat, kebutuhan dasar fakir miskin pun terpenuhi. Pengentasan kemiskinan pun teratasi. Jika tingkat perekonomian masyarakat meningkat sudah pasti masyarakatnya dikategorikan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Andriani, N., & Chotib, M. (2022). Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1).
- Elvira, N. O., & Bariyah, N. (2024). *Studi Komparatif Penerimaan Zakat Pelayanan Secara Offline Dan Online Di Badan Amil Zakat Nasional*. 7.
- Hafidz, N., Abda Billah Faza Muhammadkan Bastian, & Wibowo, H. (2022). Pengenalan

Rukun Islam untuk Anak dalam Hadis di Era Digital. *Kidido: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 77–90. <https://doi.org/10.19105/kidido.v3i1.5555>

Hafsah. (2016). *PEMBELAJARAN FIQH*. Ciptapustaka Media Perintis.

Hamang Najed, N. (2015). *EKONOMI ZAKAT (Fihiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajmen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf)*. LbH Press STAIN Parepare - Sulawesi Selatan.

Haryanto, R. S. (2022). Zakat: Berbasis Digital dan Pemberdayaan Ekonomi. Dalam *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Mas'ud, R. (2020). *Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. CV Elhikam Press Lombok.

Mohammad Haikal, & Musradinur, M. (2023). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Aceh. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 15(2), 245–258. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362>

Pinontoan, M. (2020a). *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis dan Holistik*. PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI).

Pinontoan, M. (2020b). Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam *PT Nasya Expanding*.

Sunarto, A. (1991). *Terjemah Fathul Qorib*. : Al-Hidayah.

Sundari, S. (2020). Zakat Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Mikro Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Di Baznas Kota Tasikmalaya. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 108–122. <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.13>